

## **DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

# UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di Uji ke MK

Jakarta, 20 Januari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) pada Senin (20/1), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 4/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Penetina Cani Cesya Kogoya yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

#### UU 21/2001:

Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa "dan diangkat" DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemohon berpendapat salah satu kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat, bukan terletak pada adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua atau Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat yang "diangkat", namun terletak pada jumlah anggotanya yang lebih banyak daripada DPRD Provinsi lainnya, yakni 1 ¼ kali dari DPRD. Seharusnya, tidak ada halangan bagi Orang Asli Papua maupun Pemohon untuk menjadi anggota DPR Provinsi Papua dan DPR Provinsi Papua Barat jika direkrut melalui pemilihan umum legislatif

Akan tetapi, proses pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), menimbulkan konflik dan permasalahan hukum, dikarenakan proses rekruitmen yang tidak fair, tidak demokratis, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktek pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia, selain menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. (ASF)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: <a href="www.mahkamahkonstitusi.go.id">www.mahkamahkonstitusi.go.id</a>